MATERI KULIAH ONLINE 11

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

**PERBUATAN MENGHALANGI PROSES PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI** (*obstruction of justice*)

1. **PENDAHULUAN**

Terkait dengan judul yang kami ajukan dalam sesi perkuliahan ke-11 online tindak pidana korupsi ini, terlebih dahulu kami akan memaparkan apa saja yang termasuk dalam kategori “perbuatan menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi”, diantara perbuatan yang di kategorikan sebagai *obstruction of justice* adalah sebagai berikut:

1. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi (pasal 21 UU TPK)
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar (pasal 22 UU TPK)
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka (pasal 22 UU TPK)
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu (pasal 22 UU TPK)
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu (pasal 22 UU TPK)
6. Saksi yang membuka identitas pelapor (pasal 24 UU TPK)

Pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, diantaranya adalah perlawanan dari berbagai pihak. Banyaknya tindakan yang bersifat menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi, namun sedikit yang diproses. Secara normatif, tindakan menghalangi proses peradilan sudah diatur dalam banyak peraturan, baik dalam KUHP maupun hukum pidana khusus.

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang sudah jelas menentang penegakan hukum.

Dalam praktiknya, ada beberapa kasus terkait dengan *obstruction of justice* yang pernah di tangani oleh KPK, diantara kasus itu adalah:

1. Dalam kasus Setya Novanto, bagaimana **Fredrich Yunadi** yang merupakan kuasa hukum dari mantan Ketua DPR ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka Pasal 21 UUTPK (pelaku tindak pidana yang menghalangi proses tindak pidana atau dikenal dengan sebutan obstruction of justice). Dan pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan pidana terhadap kasus tersebut 12 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider enam bulan kurungan.[[1]](#footnote-2)
2. Anggodo Widjojo, Anggodo melakukan upaya menghalang-halangi penyidikan KPK terkait kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu yang melibatkan kakaknya, Anggoro Widjojo, oleh karena itu pengadilan tipikor menjatuhkan pidana terhadap dirinya pidana penjara empat tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider tiga bulan penjara,"[[2]](#footnote-3)
3. Pada bulan April tahun 2008 pernah terjadi kasus pengacara dianggap menghalangi pemeriksaan tersangka korupsi pemeliharan jalan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, seorang Advokat MA dijadikan tersangka oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tuapejat,  Selain jadi tersangka, MA menjadi tahanan kejaksaan di Lembaga Pemasyarakatan Muaro Padang.[[3]](#footnote-4)

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi ini merupakan perbuatan melawan hukum yang notabene mereka sudah jelas menerabas dan menentang penegakan hukum. “Tindakan menghalang proses hukum merupakan tindakan kriminal karena jelas menghambat penegakan hukum dan merusak citra lembaga penegak hukum. Dari berbagai kasus korupsi yang mencuat di Indonesia terlihat ada upaya pihak berkepentingan untuk menghalanghalangi proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Jika ini tidak ditindak tegas tentunya pelaku korupsi akan memanfaatkan jaringannya atau koleganya untuk terhindar dari proses hukum atau melemahkan pembuktian agar dia tidak terjerat hukum atau putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap tidak bisa dilaksanakan”[[4]](#footnote-5). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur tindakan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*). “Berdasarkan Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Pemidanaan terhadap orang-orang yang menghalangi proses hukum menjadi penting agar setiap pelaksanaan suatu putusan peradilan dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat.[[5]](#footnote-6)

Sebetulnya tindak pidana menghalangi proses peradilan sudah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 216-222 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa tindakan pihak-pihak yang menghalangi proses hukum dapat dipidana. Khususnya Pasal 221 ayat (1) angka 1 KUHP menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindakan menghalang-halangi proses hukum harus dipidana dan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 ini ditentukan dalam Pasal 21 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Rumusan Pasal 21 :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan;
4. Secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan;dan
5. Terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi.

Pasal 21 hakikatnya tidak berisi delik tentang tindak pidana korupsi karena yang dilarang adalah perbuatan mencegah, merintangi atau menggagalkan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan perkara korupsi. Tapi karena yang dirintangi dan digagalkan pelaku adalah proses penegakan hukum perkara korupsi, maka Pasal tersebut disebut tindak pidana lain terkait tindak pidana korupsi.

Selanjutnya perlu kami sedikit berikan penjelasan terkait dengan makna beberapa unsur perbuatan yang terdapat dalam pasal 21 undang-undang tindak pidana korupsi, diantara perbuatan tersebut adalah mencegah, Kata “mencegah” bermakna perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi tidak dilakukan penyidikan, penuntutan dan diadili di pengadilan. Proses perkara korupsi yang terkandung dalam makna kata “mencegah” belum berjalan. Menghalangi diartikan sebagai perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi dihalangi atau dipersulit dilakukan penyidikan, penuntutan dan diadili di pengadilan. Ini berarti, proses perkara korupsi yang dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan masih berjalan. Sedangkan menggagalkan bermakna perbuatan atau usaha seseorang agar suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak dilaksanakan.

Selanjutnya perlu kami paparkan juga beberapa tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diantaranya sebagai berikut:

1. **Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi**

Pasal 21 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:  
“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas), tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”

Rumusan pasal 21 diatas apabila dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

1. Perbuatanya:
2. Mencegah
3. Merintangi
4. Menggagalkan, langsung atau tidak langsung.
5. Objeknya:
6. Penyidikan terhdap tersangka atau saksi
7. Penuntutan terhadap terdakwa
8. Pemeriksaan di sidang pengadilan baik terhadap terdakwa ataupun para saksi.

Unsur Subjektif

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. **Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar**  
   Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:  
   "Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) "Pasal 28 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:  
   "Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberi keterangan terhadap seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka"

Rumusan pasal 22 diatas apabila dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

1. Pembuatnya: tersangka
2. Perbuatanya:
3. Tidak memberikan keterangan
4. Memberikan keterangan palsu
5. Objeknya:
6. Keterangan tentag harta bendanya
7. Keterangan tentang harta benda istri atau suaminya
8. Keterangan tentang harta benda anaknaya
9. Keterangan tentang harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui atau patut diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka.

Unsur Subjektif

1. Kesalahan: dengan sengaja
2. **Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka**

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:  
"Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) "Pasal 29 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap. (4) Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi. (5) Dalam hal hasil pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa tidak diperoleh bukti yang cukup, atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim, bank pada hari itu juga mencabut pemblokiran.

Berdasrkan ketentuan pasal 22 Jo 29, maka unsur-unsur tindak pidana yang menyagkut bank ini dapat di rinci sebagai berikut:

Unsur Obyektif

1. Pembuatnya adalah orang yang ditugaskan oleh Bank yang berangkutan
2. Perbuatanya:
3. Tidak memberikan keterangan
4. Memberikan keterangan palsu
5. Obyeknya adalah keadaan kuangan tersangka atau terdakwa

Unsur subyektifnya

1. Dengan sengaja
2. **Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu** Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:  
   "Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) "Pasal 35 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:  
   (1) Setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari terdakwa. (2) Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa. (3) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mereka dapat memberikan keterangan sebagai saksi tanpa disumpah.

**Unsur Obyektif**

1. **Pembuatnya:**
2. **Saksi**
3. **Ahli**
4. Perbuatanya:
5. Tidak memberikan keterangan
6. Memberikan keterangan yang tidak benar
7. Obyeknya: keterangan (saksi atau ahli)

Unsur subjektinya: kesalahan (dengan sengaja)

1. **Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu**

Pasal 22 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:  
"Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) "Pasal 36 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:  
"Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia"

1. **Saksi yang membuka identitas pelapor**

Pasal 24 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:  
"Saksi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah)”  
Pasal 31 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001: (1) Dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor. (2) Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan atau orang lain tersebut.

Selanjunya unsur tindak pidanya yang terkandung dalam pasal 24 adalah sebagai berikut:

1. Pembuatnya : saksi
2. Perbuatanya : menyebut
3. Nama atau alamat pelapor
4. Hal-hal yang memungkinkan diketahui identitas pelapor
5. Objeknya:
6. Nama atau alamat pelapor
7. Hal-hal yang memungkinkan diketahuinyaidentitas pelaporanya.

**RUU KUHP**

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) mengatur mengenai obstruction of justice atau menghalangi jalannya penyelenggaraan peradilan. Alasannya, karena  saat ini obstruction of justice dalam RUU KUHP dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.

Dalam Pasal 328 RUU KUHP disebutkan bahwa, “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV”.

Terhadap ketentuan dalam Pasal 328 RUU KUHP  masih kurang lengkap. Sebab, yang dimaksud dengan *obstruction of justice* adalah mengganggu proses peradilan secara utuh. Artinya, proses peradilan mulai dari sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai ke pengadilan., tahap eksekusi putusan juga masuk dalam bagian peradilan. Proses peradilan itu masuk ke dalam satu kesatuan criminal justice system (sistem peradilan pidana).

1. **PENUTUP**

Perbuatan menghalangi proses peradilan atau (*obstruction of justice*) merupakan suatu tindakan seseorang yang menghalangi proses hukum, karena tindakan menghalang-halangi

ini merupakan perbuatan melawan hukum yang sudah jelas menentang penegakan hukum. Karena yang dihalangi adalah proses peradilan apakah penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan menghalangi proses peradilan.

1. <https://nasional.kompas.com/read/2018/06/28/19360101/fredrich-yunadi-divonis-7-tahun-penjara-ini-respons-kpk?page=all> [↑](#footnote-ref-2)
2. <https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2010/08/100831_anggodovonis> [↑](#footnote-ref-3)
3. <http://www.negarahukum.com/hukum/obstruction-of-justice.html> [↑](#footnote-ref-4)
4. Ilham Kurniawan Dartias, *Menerapkan Obstruction of Justice dalam Kasus Korupsi*,<http://jambiupdate.com/artikel-menerapkanobstruction->of-justice-dalam-kasus-korupsi. html., [↑](#footnote-ref-5)
5. Shinta Agustina, *Tindakan Menghalangi Proses Peradilan (Tindak Pidana Korupsi)*,<http://acch.kpk.go.id/document/10157/1251583/Ti>ndakan+Menghalangi+Proses+Peradilan+TPK\_Shinta +Agustina.pdf. [↑](#footnote-ref-6)